

# PEMANFAATAN TANAH SEBAGAI JAMINAN PRAKTIK QARDH DALAM TINJAUAN EKONOMI SYARI'AH (STUDI DI DESA SOMALANG, KECAMATAN PAKONG, KABUPATEN PAMEKASAN, MADURA)

**Abdussakur**

*Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Masyarakat Madani, Pamekasan*

*syakur12091990@gmail.com*

**Abstract:** Some Madurese people realize that the tradition of credit guaranteed by land use has several negative impacts. Apart from being contrary to al-Qur'an and Hadith, this tradition is also detrimental to the community because it results the guarantee provider is no longer being able to take advantage of it. The people of Somalang, Pakong, Pamekasan, Madura are with the tradition of credit guaranteed by land use until now. Actually, there are a number of people who do not agree with this tradition. However, their arguments are often lacking in strength. Considering that this tradition has been running for decades, so it cannot be separated from the live of the Madurese in general and the Somalang people in particular. This is a descriptive qualitative research and using a case study approach. Based on the result of this study, it can be concluded that the tradition of credit guaranteed by land use in Somalang is less profitable for the second party as the recipient of the guarantee. So that, in addition to injure the actual system of credit, this tradition also contradicts the shariah concept of tradition, credit, and the taking of benefit from the land as a guarantee.

**Keywords:** Tradition, *al-qardh*, and land utilization.

**Abstrak:** Sebagian masyarakat Madura menyadari bahwa tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah menimbulkan beberapa dampak negatif. Selain bertolak belakang dengan nas, tradisi ini juga merugikan masyarakat karena mengakibatkan pihak yang memberi jaminan tidak lagi dapat mengambil manfaatnya. Masyarakat Desa Somalang Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, Madura sangat kental dengan tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah. Bahkan, sampai saat ini banyak orang yang menjalankan tradisi tersebut. Sebenarnya ada sejumlah pihak yang tidak setuju dengan tradisi ini. Namun, argumentasi dan pendirian mereka seringkali kurang kuat. Mengingat, tradisi ini telah berjalan selama puluhan tahun sehingga tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Madura pada umumnya dan masyarakat Somalang pada khususnya. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan case study (studi kasus). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah di Desa Somalang kurang menguntungkan bagi pihak pelaku

*maliyah*

Jurnal Hukum Bisnis Islam

Volume 11, Nomor 01, Juni 2021

p-ISSN: 2088-4869/ e-ISSN: 2597-4351

kedua sebagai penerima jaminan; kemudian tradisi ini mencederai sistem hutang piutang yang sebenarnya; serta tradisi ini bertolak belakang dengan konsep syariah tentang tradisi, hutang piutang, dan pengambilan manfaat atas jaminan tanah.

**Kata Kunci:** *Tradisi, Al-Qardh, dan Pemanfaatan Tanah.*

## **Pendahuluan**

Di antara sekian banyak aspek kerjasama yang paling menonjol di masyarakat adalah aspek ekonomi. Ekonomi Islam bersifat dinamik menurut dimensi ruang dan waktu. Karena Islam adalah agama yang *rahmatan lil `alamin*. Konsep ekonomi Islam meletakkan konsep moral maupun material kehidupan sebagai basis untuk membangun kekuatan ekonomi di atas nilai-nilai moral.

Hasan Ubaidillah menyebutkan bahwa “aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (needs). Ini berbeda dengan wants (keinginan). Karena itu, faktor halal dan kemanfaatan menjadi kunci penting dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, kebutuhan dasar agama menjadi dasar bagi kebutuhan lain. Ini berbeda halnya dengan Abraham Maslow yang memperkenalkan hierarchy of needs”.<sup>1</sup>

Utang piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern. Berdasarkan pemikiran ini, utang piutang dapat diperkirakan telah ada dan dikenal oleh masyarakat yang ada di bumi ini ketika mereka berhubungan antara satu orang dengan orang lainnya Dalam konsep Islam, hutang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta’awun* (tolong-menolong).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Hasan Ubaidillah, “Membedah Kearifan Sistem Ekonomi Islam (Konstruksi Sistem Ekonomi yang Adil dan Beradab)”, *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 02, No. 02, Desember 2012, 500.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Ramdansyah, “Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam”, *Jurnal Bisnis*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2016), 124-125.

Desa Somalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, Madura Merupakan Desa yang sangat kental dengan keislamannya dan juga sangat kental dengan adat, budaya dan tradisi. Masyarakat Desa Somalang ini merupakan masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah petani, jadi secara keseluruhan masyarakat Desa Somalang ini setiap harinya bermata pencarian sebagai petani, seperti yang diketahui bahwa dalam hal pertanian masyarakat dapat menikmati hasil pertaniannya dalam waktu 3 atau sampai 4 bulan lamanya. Pandapatan masyarakat yang harus menunggu selama 3 atau 4 bulan inilah yang dapat menyebabkan timbulnya suatu transaksi hutang piutang apabila masyarakat mengalami kebutuhan yang mendesak dan tidak ada yang dapat bisa diambil kecuali dengan cara hutang piutang.

Hutang piutang dalam bahasa arab disebut dengan *al-Qardh*. *Al-Qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Disamping itu, dapat dipahami bahwa *Al-Qardh* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *Qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan.<sup>3</sup>

*Al-Qardh* di Desa Somalang sudah menjadi semacam kebiasaan atau tradisi. Masyarakat setempat tidak perlu pergi ke lembaga keuangan untuk berhutang. Mereka lebih suka melakukan hutang piutang secara perorangan. Masyarakat Somalang berasumsi bahwa ketika bertransaksi hutang piutang ke Bank atau Koperasi atau lembaga keuangan lainnya, maka mereka juga harus mengembalikan dana yang lebih besar karena harus membayar bunganya. Kondisi inilah yang membuat masyarakat enggan meminjam ke Bank atau lembaga non-Bank lainnya.

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274.

Tradisi hutang piutang seperti inilah yang dilakukan oleh masyarakat Somalang. Tradisi ini telah menimbulkan suatu akad, sehingga orang yang berhutang dalam jumlah besar (ketika sudah terjadi ijab kabul), maka yang berhutang harus menyerahkan tanahnya untuk dijadikan jaminan kepada orang yang berpiutang. Hal ini bertujuan menjaga kepercayaan sekaligus keamanan uang yang dipinjamkan. Ketika tanah tersebut diserahkan, segala manfaatnya akan berpindah pada tangan pada pemberi hutang (berpiutang). Ini berarti, orang yang mempunyai tanah tidak boleh mengambil manfaat atas tanahnya, sampai hutangnya terbayar lunas.

Istilah tradisi dalam bahasa arab dikenal dengan 'urf. 'Urf adalah suatu yang biasa dilakukan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam beberapa aspek kehidupan.<sup>4</sup> Jadi 'urf adalah suatu kebiasaan yang dikenal dilakukan oleh mayoritas orang di suatu tempat, baik berupa tingkah laku, perbuatan dan perkataan. 'Urf (tradisi, kebiasaan, dan adat) bisa dijadikan landasan hukum jika dalam kebiasaan, tradisi atau adat tersebut dapat menimbulkan masalah atau berdampak positif bagi kehidupan masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini sebagaimana kaidah fiqih العادة محكمة yang berarti "kebiasaan atau adat bisa dijadikan landasan hukum".

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu: (a) mengetahui dan menjelaskan tradisi *al-qardh* dengan jaminan pemanfaatan tanah persepektif ekonomi Islam di Desa Somalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, Madura (b) mengetahui analisis praktik tradisi *al-qardh* dengan jaminan pemanfaatan tanah di Desa Somalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, Madura.

## **Tradisi Hutang Piutang dengan Jaminan Pemanfaatan Tanah di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan**

---

<sup>4</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), 34.

Hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah yang ada di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura sudah menjadi semacam tradisi. Padahal, sebagian masyarakat Somalang belum memahami akad dan unsur-unsur hukum berlakunya tradisi yang telah berjalan puluhan tahun tersebut. Ketika hutang piutang terjadi maka timbul ekskusi jaminan pemanfaatan tanah. Masyarakat Desa Somalang berasumsi bahwa tanah yang dijadikan jaminan dan diambil manfaatnya dapat meringankan beban pemberi hutang dan meminimalisir risiko orang berhutang yang tidak mampu membayarnya.

Tradisi merupakan adat istiadat yang sudah biasa dilakukan oleh sekelompok orang (dua orang atau lebih). Tradisi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena dengan adanya sebuah tradisi masyarakat dapat bisa memperhatikan norma-norma sosial. Bahkan kadang saking kuatnya sebuah tradisi/adat kadang masyarakat menabrak landasan syariat. Mengingat, masyarakat sering mengaitkan tradisi ini dengan beban moral. Jika seseorang tidak mengikuti sebuah tradisi, maka ia akan menjadi pembicaraan masyarakat. Demikian juga dengan tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah di Desa Somalang.

Pemanfaatan tanah yang dijadikan jaminan hutang piutang ini sudah sekian lama ditemukan di masyarakat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh bapak Muhammad Subki yang mengatakan bahwa:

“Tradisi pemanfaatan tanah dalam jaminan hutang piutang ini sudah sekian lama dilakukan dan bahkan sudah puluhan tahun lamanya, sehingga kami masyarakat disini sudah sekian lama melakukan tradisi ini, dan hal yang seperti ini biasa dilakukan, namun masyarakat disini akad pertama yang dilakukan bukan istilah hutang piutang namun menggunakan istilah gadai, karena ketika menggunakan akad hutang piutang maka pemberi hutang tersebut tidak berhak untuk meminta jaminan, sehingga dengan istilah gadai ini kami akan semakin kuat untuk mengambil

manfaat dari tanah tersebut, karena tanah itu yang dijadikan objek gadai".<sup>5</sup>

Jadi meski sudah sekian lama berjalan di Somalang, namun akad yang digunakan bukan akad hutang piutang. Dalam pelaksanaannya, masyarakat setempat ternyata menggunakan akad gadai. Masyarakat Somalang menganggap bahwa akad hutang piutang tidak mensyaratkan adanya jaminan, sedangkan akad gadai mensyaratkan adanya barang yang diserahkan, seperti tanah. Jaminan tanah yang mengharuskan pengambilan pemanfaatannya tidak menggunakan akad hutang piutang. Masyarakat setempat ternyata menggunakan istilah akad gadai, padahal, peneliti memandang bahwa hukum pelaksanaan akad ini perlu dikaji secara mendalam. Dalam hutang, peminjam uang harus mengembalikan uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang dipinjam. Sedangkan dalam gadai, peminjam uang memberikan jaminan yang taksirannya di atas nominal uang yang dipinjam, dan penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang sebagai jaminannya.

Masyarakat menilai bahwa tradisi pengambilan manfaat atas tanah tersebut sama dengan akad gadai seperti biasanya. Mereka tidak mengikatkannya dengan hutang piutang. Padahal, istilah pemanfaatan tanah sangatlah berbeda dengan jaminan yang dijadikan objek gadai. Mengingat, jaminan dalam gadai tidak boleh diambil manfaatnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah tokoh masyarakat di Desa Somalang, bahwa banyak masyarakat yang kurang mengetahui hakekat dan pengertian akad seperti akad hutang piutang dengan akad gadai. Menurutnya, ketika melakukan hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah, masyarakat Somalang menggunakan akad gadai. Padahal, pelaksanaan akad gadai tidak dilakukan dengan cara demikian, karena dalam akad gadai barang jaminan tidak boleh diambil manfaatnya, tapi kenyataannya yang terjadi disini malah tidak sama dengan aturan yang sebenarnya dalam akad.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Subki, *Wawancara*, Somalang, 1 Mei 2018.

<sup>6</sup> Fathorrahman, *Wawancara*, Somalang, 1 Mei 2018.

Tradisi hutang piutang sudah sekian lama berlangsung di masyarakat Madura khususnya masyarakat Somalang, sehingga tradisi ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Sebenarnya banyak orang yang tidak setuju dengan tradisi ini, akan tetapi mereka enggan untuk mengkritiknya. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih banyak yang setuju terhadap tradisi tersebut, sehingga ketika ini dikritik maka menjadi beban moral dan dianggap oleh masyarakat tidak mengikuti norma-norma sosial atau dianggap tidak bisa menghargai keberadaan suatu tradisi.

Hal di atas sebagaimana diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Tamberu Laok, yaitu Bapak Muhammad Bahar yang mengatakan bahwa:

“Apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat Madura pada umumnya itu sudah tidak bisa terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat yakni tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah ini adalah tradisi yang sudah sekian lama berlangsung bahkan puluhan tahun ini dijadikan tradisi, walaupun menurut saya tradisi ini pasti ada salah satu pihak yang dirugikan, bagaimana tidak, seorang yang mempunyai tanah ketika manfaatnya sudah diambil alih oleh pemberi hutang, maka sumber pendapatan dari yang mempunyai tanah tersebut akan berkurang, dan juga akan semakin sulit untuk bisa membayar hutang tersebut, makanya banyak dari pelaku tradisi ini tanah mengendap bertahun-tahun ditangan pemberi hutang, dikarenakan tidak mampu menebus atau tidak mampu membayar hutangnya lantaran pendapatannya semakin berkurang dari hasil petaniya.”<sup>7</sup>

Peneliti menilai bahwa tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tidak hanya memberikan efek positif namun juga berdampak negatif. Salah satunya orang yang mempunyai tanah akan semakin lama melunasi hutangnya. Hal ini disebabkan manfaat tanah tersebut tidak bisa diambil olehnya karena telah berpindah pada pemberi

---

<sup>7</sup> Muhammad Bahar, *Wawancara*, Desa Tamberu Laok, 3 Mei 2018.

hutang. Peneliti juga menilai bahwa pihak yang dirugikan adalah orang meminjam uang karena menyerahkan tanahnya sebagai jaminan dan untuk diambil manfaatnya oleh pemberi hutang.

Tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah ini memiliki kemiripan dengan sistem gadai, yaitu sama-sama memberikan jaminan atas hutang tersebut. Perbedaan tradisi ini dengan sistem gadai adalah pengambilan manfaat atas barang jaminan tersebut. Namun, masyarakat Desa Somalang tetap beranggapan bahwa tradisi ini sama dengan sistem gadai karena sama-sama memberikan jaminan. Menurut mereka, masalah pemanfaatan adalah salah satu cara agar masyarakat tidak hanya menjadi pengawas atau tidak hanya menjadi satpam dari tanah jaminan ini, dalam artian agar masyarakat mempunyai kegiatan atas tanah tersebut dan juga agar tanah tersebut tetap subur, serta bisa bermanfaat bagi orang yang memegang jaminan itu sendiri (orang yang memberikan hutang), sehingga masyarakat mempunyai pedoman bahwa tradisi sah-sah saja serta tetap bisa dilakukan oleh masyarakat khususnya Desa Somalang.<sup>8</sup>

Dalam sistem penerapan hutang piutang, seseorang tidak serta-merta langsung mendatangi orang yang dianggap mampu memberikan hutang tersebut. Ia biasanya melakukan seleksi terlebih dahulu dengan memilih orang yang dianggap mampu dan dapat dipercaya memegang amanah. Hutang piutang merupakan amanah yang harus dijaga dan dirawat untuk meminimalisir risiko. Seseorang yang ingin meminjam uang kepada orang lain dengan menyertakan tanahnya sebagai jaminan tetap berhati-hati karena merasa khawatir bahwa jaminan tersebut disalahgunakan.

Hutang piutang yang ada di Desa Somalang ini biasanya dilakukan oleh orang yang sudah akrab. Biasanya dalam praktiknya, seseorang mendatangi orang yang dianggap mampu memberikan hutang dan mampu menjaga amanah

---

<sup>8</sup> Suraji, *Wawancara*, Desa Somalang, 3 Mei 2018.

ketika ia menyerahkan sebuah jaminan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Munahe selaku salah satu tokoh masyarakat, beliau mengatakan:

“Orang yang ingin berhutang kepada orang lebih mampu itu melakukan seleksi terlebih dahulu secara pribadi, yakni orang itu akan mencari orang yang dianggap mampu menjaga amanah dari hutang tersebut, karena tradisi yang ada disini ketika orang ingin meminjam uang jumlahnya agak lumayan besar maka diharuskan untuk menyerahkan tanahnya sebagai jaminan dan juga harus merelakan tanah tersebut untuk diambil manfaatnya bagi orang memberikan hutang, seperti itulah tradisi ini ada di sini. Karena hal tersebut, maka pihak yang ingin meminjam uang kepada orang mampu memberikan hutang masih menyeleksi terlebih dahulu tentang kepercayaan atau biasa menjaga amanah terhadap tanah yang dijadikan jaminan tersebut, ketika sudah menemukan orang yang dapat dipercaya dan dapat menjaga amanah, maka barulah transaksi hutang tersebut dilakukan.”<sup>9</sup>

Dengan demikian, penerapan hutang piutang harus penuh kehati-hatian, karena tidak sedikit permasalahan timbul dari sistem hutang piutang. Seseorang kadang tidak mampu membayar, salah satu pihak meninggal dunia, bahkan pemberi hutang membawa lari jaminan yang sudah diamanahkan oleh orang yang berhutang. Penerapan tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah dilakukan secara berhati-hati agar tidak menodai norma-norma sosial di Desa Somalang. Walaupun tingkat pendidikan masyarakat Desa Somalang cukup rendah, namun kehati-hatiannya dalam hal ini bisa diandalkan. Sayangnya, praktik ini tidak disertai surat perjanjian. Inilah yang masih menjadi pertanyaan bagi peneliti jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari, misalnya, salah satu pihak bangkrut, meninggal dunia, atau lain sebagainya. Padahal seharusnya sistem hutang piutang harus menyertakan surat perjanjian yang harus

---

<sup>9</sup> Munahe, *Wawancara*, Desa Somalang, 5 Mei 2018.

ditandatangani kedua belah pihak dan ahli warisnya. Dengan demikian, risiko-risiko yang timbul di kemudian hari dapat bisa diminimalisir.

Aturan dalam penerapan sistem hutang piutang sudah jelas dalam Islam. Masalah tentang waktu jatuh tempo dalam sistem hutang piutang itu sangat penting, sehingga dengan adanya jatuh tempo, norma-norma dalam masyarakat akan lebih terjaga dan kerugian-kerugian yang akan timbul di kemudian hari dapat dihindarkan. Berbeda dengan apa yang ada dalam penelitian ini, dalam sistem penerapan hutang piutang, kedua belah pihak tidak membuat kesepakatan secara tertulis sehingga tidak jarang orang yang berhutang mengelak ketika hutangnya ditagih, bahkan, terkadang orang yang berhutang tidak mengaku punya hutang ketika hutangnya ditagih. Hal ini berdasarkan ungkapan salah satu informan yang menyebutkan bahwa:

“Sistem hutang piutang yang ada disini sudah dari dulu tidak pernah ada surat menyurat ketika terjadi transaksi, namun transaksi hutang piutang itu mengalir begitu saja tanpa harus menyertakan surat menyurat yang harus ditanda tangani dari kedua belah pihak, tapi walau demikian para pelaku dari hutang piutang tersebut tetap saja menepati janjinya, ia kadang ada yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan diawal waktu terjadi akad, tapi kebanyakan pihak pelaku dari hutang piutang tersebut tetap menepati janjinya walaupun perjanjian tersebut tidak dengan surat menyurat melainkan dengan lisan, namun para pelaku tersebut akan tetap berusaha menepati janjinya walau kadang yang meleset dari perjanjian hutang piutang diawal tersebut.”<sup>10</sup>

Penerapan hutang piutang yang didapat peneliti dari berbagai informan bahwa sistem penerapan hutang piutang tersebut dilakukan tanpa adanya surat penjanjian tentang pelunasan dari kedua belah pihak. Peneliti menilai bahwa penerapan hutang piutang yang seperti itu sangatlah berisiko,

---

<sup>10</sup> Misnawan, *Wawancara*, Desa Somalang, 5 Mei 2018.

karena menyalahi aturan pemerintah, aturan hutang piutang yang sebenarnya, serta aturan Islam. Karena, hutang piutang yang berlaku dalam sistem hutang piutang harus menyertakan surat perjanjian hutang piutang agar risiko yang akan timbul di kemudian hari dapat diminimalisir.

Dalam sistem pemberian jaminan terhadap tradisi hutang piutang tersebut adalah dengan pemberian jaminan tanah dan tanah tersebut akan dikelola oleh yang menerima jaminan. Dalam pemberian jaminan yang berupa tanah ini sangat langka karena dengan pemberian jaminan yang berupa tanah tersebut walaupun dalam sistem hutang piutang di Desa Somalang ini terkenal dengan kehati-hatian, namun sistem pemberian jaminan ini juga lagi-lagi tidak menyertakan surat menyurat, padahal tanah ini harganya tidak murah. Pemberian jaminan yang tidak didasarkan dengan surat menyurat ini sangat rentan dengan risiko.

Ketika peneliti melakukan observasi dan mewawancarai salah satu informan yang juga merupakan pelaku tradisi ini, beliau menjelaskan tentang tradisi pemberian jaminan tanpa surat menyurat tersebut bahwa:

“Tradisi pemberian jaminan tanah dalam hutang piutang yang agak lumayan besar ini sudah berjalan lama bahkan sudah puluhan tahun lamanya, dan walaupun tanpa adanya surat perjanjian yang harus ditanda tangani oleh pihak yang melakukan transaksi hutang piutang dengan memberikan jaminan tanah tersebut. Para masyarakat di sini terutama yang menjadi pelaku dari tradisi ini biasa-biasa saja tidak ada kekhawatiran yang sangat mendalam walaupun nantinya akan menghadapi risiko yang besar, karena para pelaku dari tradisi ini mengandalkan kepercayaan dan saling percaya, jadi dengan kepercayaan tersebut, mungkin dirasa tidak perlu untuk menerbitkan surat perjanjian hutang piutang dan surat perjanjian pemberian jaminan tersebut.”<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Hoda', *Wawancara*, Desa Somalang, 6 Mei 2018.

Sistem pengambilan manfaat atas tanah yang dijadikan jaminan adalah sebagai berikut: ketika tanah diserahkan kepada pemberi hutang, maka pada saat itulah manfaat atas tanah tersebut berpindah pada pemberi hutang. Orang yang mempunyai tanah tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan tanahnya. Semua biaya pengelolaan tanah ditanggung oleh pemegang jaminan atau pemberi hutang. Oleh karena itu pemilik tanah atau orang yang berhutang tidak berhak untuk mengelola tanah tersebut.

Dalam pengambilan manfaat atas tanah, pihak pertama tidak ikut merasakan hasilnya. Semua hasilnya diambil oleh pemberi hutang. Namun demikian, hak milik tetap mengikat pada orang yang berhutang (pihak pertama). Pengambilan manfaat atas tanah ini tidak menyertakan jangka waktu. Sehingga, orang yang mempunyai tanah atau yang berhutang merasa dirugikan. Ia akan semakin lama melunasi hutangnya, dikarenakan pendapatannya berkurang lantaran manfaat dari tanah yang dijadikan jaminan beralih kepada pemberi hutang (pihak kedua).

Sebagian masyarakat tidak setuju atas pengelolaan dan manfaat atas tanah yang berpindah tangan kepada pihak kedua. Hal ini diungkapkan oleh seorang akademisi yang menjadi informan peneliti, yaitu Muhammad Habibullah, yang mengungkapkan bahwa:

“Tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah ini menurut saya agak sedikit melenceng dari hukum-hukum Islam, bagaimana tidak tradisi ini yang biasa dijalankan oleh masyarakat (1) akad yang muncul di masyarakat dalam tradisi ini adalah akad gadai, padahal tradisi sudah keluar dari konteks gadai (2) surat hutang piutang tidak ada dalam tradisi ini (3) dalam tradisi ini tidak ada tenggang waktu untuk pelunasannya (4) tanah dijadikan jaminan manfaatnya diambil alih oleh pemberi hutang, dan semua apa yang bersumber dari tanah tersebut kesemuanya diambil alih oleh orang yang berikan hutang”.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Habibullah, *Wawancara*, Desa Bekiong, 10 Mei 2018.

Dari pemaparan tersebut di atas, tidak semuanya mendukung atas tradisi ini, namun masih ada yang tidak setuju dengan tradisi ini, akan tetapi tidak bisa mencegah karena ketika mencegah maka dianggap oleh masyarakat dianggap sok pintar apalagi masih anak muda, ini akan dianggap orang yang tidak menghormati adat atau tradisi yang sudah berjalan sedemikian lamanya bahkan tradisi ini sudah berjalan puluhan tahun, jadi sulit dipisahkan tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah ini dari kehidupan masyarakat, husunya di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

### **Analisis Praktik Tradisi *Al-Qardh* Dengan Jaminan Pemanfaatan Tanah di Desa Somalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan**

Dalam praktik tradisi *al-Qardh* dengan jaminan pemanfaatan tanah di Desa Somalang ini sudah berlangsung puluhan tahun lamanya, dan tradisi yang seperti ini sudah dianggap biasa dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat setiap harinya, dan masyarakat yang menjadi pelaku dari tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah yang ada di Desa Somalang ini merasa diuntungkan dengan adanya tradisi yang seperti ini. Ketika ada orang yang datang menawarkan tanah untuk dijadikan jaminan untuk dikelola maka masyarakat yang didatangi tersebut akan merasa senang, karena berfikir dengan demikian pendapatannya akan semakin bertambah.

Hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah ini adalah dengan cara orang yang berhutang yang jumlahnya agak lumayan besar akan menyerahkan tanahnya untuk dijadikan jaminan dan tanah tersebut akan diberikan untuk dikelola dan dimabil manfaatnya sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan atau tidak ada jangka waktunya kapan hutang itu akan dilunasi dan kapan tanah yang dijadikan jaminan itu akan diserahkan kembali kepada pemiliknya.

Dalam praktik tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah ini sistem penerapannya berbeda dengan

sistem hutang yang seperti biasanya, yakni sistem penerapan yang sebenarnya itu terikat dengan aturan baik aturan yang sudah diatur dengan pemerintah atau yang sudah diatur oleh syariat Islam. Dalam penerapan tradisi ini, praktiknya di masyarakat dengan cara melakukan hutang piutang yang tidak jelas sumber hukum yang dijadikan dasar atas tradisi ini, sehingga perlu ada pengkajian ulang tentang tradisi ini.

Dalam penerapan *al-Qardh*, pada umumnya masyarakat setempat menggunakan perjanjian secara lisan dalam hutang piutang. Ini berarti, tidak ada bukti tertulis dalam transaksi hutang piutang di Desa Somalang. Dengan perjanjian yang didasarkan kepada perjanjian lisan semata, masyarakat Desa Somalang ini hanya mengandalkan kepercayaan, kekerabatan, serta hubungan emosional semata tanpa berpikir tentang kerugian, risiko atau bencana yang akan muncul. Padahal, hutang piutang yang mengesampingkan perjanjian bukti tertulis sangat rentan dengan penipuan dan beragam bentuk kecurangan lainnya. Tradisi hutang piutang yang di Desa Somalang ini adalah dengan cara pihak pertama berhutang kepada pihak kedua tanpa menentukan jangka waktu, tanpa menghadirkan ahli waris dari kedua belah pihak, dan tanpa membuat surat perjanjian hutang piutang yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak dan ahli waris dari kedua belah pihak.

Dalam tradisi hutang piutang yang seperti ini masyarakat atau pelaku dari tradisi tersebut hanya mengandalkan kepercayaan tanpa perlu memikirkannya. Hal ini seperti yang dinformasikan oleh salah satu informan di Desa Somalang yaitu bapak Mojo, beliau menuturkan bahwa:

“Kebiasaan yang seperti ini yakni hutang piutang yang hanya mengandalkan perjanjian secara lisan, tanpa menentukan jangka waktu, tanpa adanya surat perjanjian hutang piutang, dan tanpa harus menghadirkan ahli waris dari pelaku, ini sudah biasa di Desa ini bahkan udah puluhan tahun lamanya masyarakat melangsungkan kebiasaan ini, dan masyarakat biasa-biasa saja, dan masyarakat hanya mengandalkan kepercayaan saja dan

persaksian kepada Allah semata, ya kadang ada yang hutang piutang ini bertahun-tahun lamanya tidak dilunasi, mungkin ini yang menjadi salah satu kelemahan dari tradisi ini karena terlalu lama uang mengendap dan tidak dilunasi.”<sup>13</sup>

Tradisi hutang piutang yang seperti dijelaskan di atas berisiko besar. Mengingat, tanpa perjanjian secara tertulis orang akan semakin leluasa melakukan kejahatan, tanpa jangka waktu orang yang berhutang akan semakin dengan kewajiban untuk membayarnya, dan tanpa persaksian ahli waris hutang piutang mengakibatkan kerugian, sebagai contoh misalkan salah satu pihak bangkrut, terkena musibah, bahkan meninggal dunia. Maka hutang piutang tersebut siapa yang akan bertanggung jawab, ketika sudah dari awal tanpa ada persetujuan dari ahli waris kedua pelaku. Dengan demikian menurut peneliti, tradisi yang seperti ini sangatlah berisiko dan pasti ada salah satu yang akan dirugikan terutama kerugian tersebut akan timbul pada pemberi hutang tersebut, karena bisa saja uang yang dijadikan objek hutang tersebut akan lenyap ketika aturan dalam sistem hutang piutang tidak dijalankan dengan baik seperti yang sudah dijelaskan diatas yaitu, tidak adanya surat perjanjian hutang piutang, tidak adanya jangka waktu pelunasan hutang, dan tidak adanya pengetahuan dari ahli waris kedua pelaku tentang terjadinya suatu transaksi hutang piutang tersebut.

Dalam tradisi hutang piutang yang terjadi di Desa Somalang, bersamaan itu juga terjadi peraktek tradisi pengambilan manfaat atas tanah yang dijadikan jamina dalam sistem hutang piutang tersebut. Dalam praktik pengambilan manfaat atas tanah tanah jaminan tersebut yaitu dengan cara *pertama* praktik hutang piutang yang dilakukan oleh kedua belah pihak *kedua* ketika sudah terjadi traksaksi hutang piutang yang jumlahnya lumayan besar maka pihak yang pertama akan menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua sebagai jaminan *Ketiga* pihak kedua akan mengelola tanah

---

<sup>13</sup> Mojo, *Wawancara*, Desa Somalang, 11 Mei 2018.

tersebut untuk dimabil manfaatnya selama hutang belum dilunasi oleh pihak pertama.

Dalam praktik pengambilan manfaat atas tanah jaminan hutang piutang tersebut, pihak kedua (pihak yang memberi hutang) yaitu pihak kedua mengelola tanah yang dijadikan objek jaminan dengan alasan merawat kesuburan tanah dan dengan alasan agar tanah tersebut tidak menjadi gersang dan tandus, sehingga tanah tersebut dikelola oleh pihak yang memberi hutang. Dalam pengelolaan tanah tersebut semua biaya yang berhubungan dengan pengelolaan tanah tersebut akan ditanggung oleh pemberi hutang, dan hasil manfaat dari tanah tersebut akan diambil oleh pemberi hutang tersebut, sehingga pihak pertama yang mempunyai tanah (yang berhutang) tidak mendapatkan apa-apa dari hasil tanah tersebut. Hal ini yang sudah dijadikan tradisi oleh masyarakat sejak puluhan tahun lamanya, dan tradisi ini sudah turun temurun di Desa Somalang, masyarakat merasa nyaman dengan tradisi ini walaupun secara konteks ini pasti ada salah satu pihak yang dirugikan terutama pihak yang mempunyai tanah tersebut, karena dengan tanah yang pengelolaannya sudah diambil oleh pemberi hutang, maka pendapatan dari pihak yang mempunyai tanah tersebut akan semakin berkurang, dan pelunasan hutangnya akan semakin lama juga. Maka dari itu menurut peneliti salah satu pihak yang dirugikan, kerena mengakibatkan semakin lamanya pelunasan hutang.

Dalam praktik tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah ini sudah berjalan sejak puluhan tahun lamanya dan tidak ada masyarakat yang menyangkal akan adanya tradisi ini, karena masyarakat beranggapan bahwa apa yang menjadi warisan dari nenek moyangnya dianggap baik dan patut untuk ditiru dan dilanjutkan untuk tetap dipertahankan. Ketika peneliti mencoba untuk menganalisa dari apa yang sudah menjadi temuan dari peneliti disini, peneliti menemukan banyak kejanggalan dari tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tersebut, diantara kejanggalan yang peneliti temukan adalah, tidak adanya batas waktu dari hutang piutang tersebut, tidak adanya surat

perjanjian hutang piutang, serta tidak kesaksian dari ahli waris kedua belah pihak yang menjadi pelaku dari tradisi ini. Namun walau demikian masyarakat masih saja beranggapan bahwa walaupun tanpa adanya jangka waktu, tanpa surat perjanjian hutang piutang, dan tanpa kesaksian dari ahli waris, tradisi ini sah-sah saja dan patut untuk dipertahankan.

Dalam praktik tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah yang sudah terjadi sejak puluhan tahun lamanya ini ternyata tidak hanya uang yang menjadi objek dari hutang piutang melainkan masih ada masyarakat yang menggunakan barang untuk dijadikan objek hutang piutang serta jaminannya barang juga seperti pemanfaatan tanah tersebut. Hal yang demikian ini sudah pernah terjadi di Desa Somalang bahkan ini sudah puluhan tahun lamanya tanahnya masih mengendap yang mempunyai tanah tersebut sampai sekarang belum mampu untuk melunasi hutangnya.

Tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah praktiknya agak sedikit berbeda dengan sebenarnya, karena akd yang digunakan atau akad yang muncul dari masyarakat ketika transaksi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tersebut berlangsung, maka akad yang timbul dimasyarakat adalah akad gadai bukan akad hutang piutang. Masyarakat beranggapan bahwa akad hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah sama dengan akad gadai, seperti itulah yang muncul dari masyarakat ketika peneliti melakukan observasi kebawah, benar atau tidaknya anggapan masyarakat tersebut akan peneliti paparkan pada pembahasan selanjutnya.

Masyarakat memandang bahwa tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah ini cukup bermanfaat, sehingga mayoritas dari mereka menjalankan tradisi ini. Namun, ada perbedaan pandangan masyarakat tentang konsep akad yang digunakan oleh pelaku tradisi ini dan konsep pengambilan manfaatnya. Di kalangan masyarakat muncul perbedaan pandangan tentang tradisi ini apakah sudah benar dan pantas untuk dipertahankan atau belum sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Dalam tradisi Islam, hal ini dikenal

dengan istilah '*urf*'. '*urf*' mempunyai arti sesuatu yang dipandang baik oleh dan diterima oleh akal sehat.<sup>14</sup>

Dalam pandangan masyarakat, pemanfaatan tanah yang dijadikan jaminan tersebut merupakan tradisi yang tidak dipisahkan dengan tolong-menolong dalam hal hutang piutang. Akibatnya, ketika terjadi hutang piutang di dalam masyarakat maka konsep pengambilan manfaat harus juga mengikuti. Dengan adanya jaminan pemanfaatan tanah atas hutang piutang tersebut sebuah risiko akan dapat diminimalisir. Karena konsep jaminan yang ada di masyarakat sangatlah berbeda dengan konsep jaminan di lembaga keuangan. Di dalam masyarakat konsep jaminan yang objeknya adalah tanah, maka tanah tersebut harus diambil manfaatnya, namun ketika pemberi hutang tersebut membutuhkan uang tidak mengharuskan tanah tersebut dijual, dan juga didalam masyarakat dalam pemeliharaan jaminan tersebut tidak mengharuskan adanya pembayaran ongkos atas jaminan yang ia pegang, karena masyarakat sudah mengambil manfaat dari tanah jamina tersebut. Sedangkan di dalam lembaga keuangan konsep jaminan sudah berbeda lagi konsepnya. dalam lembaga keuangan konsep jaminan sesuai dengan pandangan ulama' Syafi'iyah menjadikan sesuatu atau barang yang dapat dijadikan pembayaran hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.<sup>15</sup>

### **Tinjauan Ekonomi Syari'ah terhadap Penerapan Tradisi Qardl dengan Jaminan Pemanfaatan Tanah di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan**

Dalam tinjauan ekonomi Islam, ada beberapa hal yang perlu dikaji dari tradisi ini yaitu dari segi tradisi, hutang piutang, dan jaminan pemanfaatan tanah. Tradisi dalam istilah masyarakat disebut *adat* dalam istilah arab disebut dengan '*urf*'. '*Urf*

---

<sup>14</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), 153.

<sup>15</sup> Idri, *Ekonomi dalam Persepektif Hadits Nabi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), 199.

mempunyai arti sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan ataupun perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat.<sup>16</sup> Di kalangan masyarakat, *'urf* atau tradisi ada kalanya yang baik, ada pula yang tidak baik. Kebiasaan yang baik adalah kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan kebiasaan tersebut bermanfaat di mata masyarakat, dan tradisi tersebut tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang haram. Sedangkan tradisi tidak baik atau tidak benar adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan di masyarakat yang sampai menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Abdul Karim Zaidan menuturkan bahwa *'urf* yang dapat dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut:

1. *'Urf* harus termasuk *'urf* yang *shahih* dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah
2. *'Urf* harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
3. *'Urf* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu
4. tidak adanya ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.

Kedudukan *'urf* dalam dalil syariat pada dasarnya, semua ulama' menyepakati kedudukan *'urf sahih* sebagai salah satu dalil syariat. Akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama' Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1994), 133-134.

<sup>17</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Amzah, 2010), 212.

Hutang piutang dalam istilah Arab dikenal dengan *al-Qardh*. Menurut ulama' Hanafiyah *al-Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Dengan ungkapan yang lain, *al-Qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa *al-Qardh* dalam istilah *shara'* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan.<sup>18</sup> Dalam istilah hutang piutang dikenal dengan istilah *تعاونوا* yang mempunyai arti tolong menolong, tentunya tolong menolong dalam hal kebaikan.

Menurut Malikiyah, hukum *al-Qardh* (hutang piutang) sama dengan *hibah*, *shadaqah*, dan *'ariyah*, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad walaupun *muqarrid* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *maqarrid* boleh mengembalikan persamaan barang yang dipinjamnya dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *mithli* ataupun *ghairu mithli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambahan atau berkurang. Apabila barang telah berubah maka wajib *muqarrid* mengembalikan barang yang sama.<sup>19</sup> Dengan demikian, hutang piutang diperbolehkan. Akan tetapi, pengembaliannya harus berjumlah sama dengan barang yang dipinjam.

Hutang piutang diperbolehkan apabila barang yang dipinjam jelas ukurannya dan takarannya. Ukuran dan takaran yang tidak jelas akan membingungkan saat terjadi pengembalian. Hutang piutang juga dikatakan sah apabila syarat dan rukun hutang piutang tersebut terpenuhi, baik dari pemberi hutang maupun dari orang yang berhutang.

Jaminan merupakan barang yang diserahkan oleh orang yang berhutang kepada pemberi hutang ketika terjadi transaksi hutang piutang. Dalam istilah pemberian jaminan ini

---

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Amzah, 2010), 273-274.

<sup>19</sup> *Ibid*, 280.

masyarakat maupun lembaga keuangan bermacam dalam pemberian atau penerimaan jaminan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Dalam konteks pembahasan peneliti, jaminan yang dimaksud berbentuk tanah yang manfaatnya diambil oleh penerima jaminan. Dalam berbagai literatur, ada ulama yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkannya. Akan tetapi, mayoritas ulama' mengharamkan pengambilan manfaat dari barang yang dijamin, kecuali apabila barang tersebut berupa kendaraan, seperti unta ataupun kendaraan lainnya.

Pemberian jaminan pada dasarnya bertujuan menjaga kepercayaan dan menjamin atas hutang tersebut. Hal ini untuk menjaga jika yang berhutang tidak mampu atau tidak menepati janjinya. Jadi, pemberian jaminan tidak hanya dilakukan untuk mencari keuntungan. Para ulama sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan jaminan tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan tersebut menya-nyikan harta. Akan tetapi, permasalahannya apakah pemegang jaminan diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan sekalipun tidak mendapatkan izin dari pemilik barang? Dalam hal ini ada perbedaan antara para ulama'.

*Pertama* ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang memegang jaminan tidak berhak memanfaatkan barang jaminan. Menurut mereka tidak boleh bagi orang yang memegang jaminan untuk mengambil manfaat dari barang jaminan. Oleh karena itu tidak boleh ia memakai binatang yang dijadikan jaminan, menyewakan rumah jaminan, memakai kain jaminan, dan tidak boleh memberi pinjaman selama barang tersebut berstatus barang jaminan, kecuali atas izin orang yang memberi jaminan tersebut. Karena itu segala manfaat dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang jaminan menjadi hak bagi pemberi jaminan. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah, pemberi jaminan berhak mendapat keuntungan dari barang tanggungannya, karena ia adalah pemiliknya. Barang jaminan tersebut tetap dipegang oleh pemegang jaminan kecuali barang tersebut dipakai oleh yang memberi jaminan. Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama'

Syafi'iyah adalah hadis nabi Muhammad SAW. yang artinya: *"Barang yang dijadikan jaminan tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang memberikan jaminan itu, sehingga mungkin ia mendapat keuntungan dan menanggung kerugiannya"*.

*Kedua* menurut ulama' Malikiyah, manfaat atau nilai tambah yang lahir dari barang jaminan adalah milik pemberi jaminan dan bukan untuk yang menerima jaminan. Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat, karena larangan tersebut hanya berlaku pada *Qardh* (hutang piutang). Adapun pada akad gadai mereka memberi toleransi kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai selama itu tidak dijadikan syarat dalam transaksi (akad).

*Ketiga* pendapat ulama' Hanabilah mengatakan barang jaminan bisa berupa hewan yang dapat ditunggangi atau dapat diperah susunya, atau bukan berupa hewan, apabila berupa hewan tunggangan atau perahan, maka penerima jaminan boleh memanfaatkan dengan menunggangi atau memerah susunya tanpa seizin pemiliknya, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan penerima jaminan. Imam Ahmad menegaskan bahwa penerima barang jaminan boleh memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin pemberi jaminan. Dalil yang dijadikan landasan adalah hadis Nabi Muhammad SAW. yang artinya: *"Air susu ternak boleh diperah jika menjadi barang jaminan, punggung hewan boleh dinaiki jika dijadikan barang jaminan, dan bagi yang memerah atau menunggangi hewan tersebut memberi nafkah."*

Apabila barang berupa hewan, maka penerima jaminan boleh mengambil air susunya dan menungganginya dalam kadar seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan untuknya. Dalam hal ini izin pemberi jaminan tidak diperlukan. Namun menurut ulama madzhab Hambali, apabila agunan itu bukan berupa hewan, atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang agunan tidak boleh memanfaatkannya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), 134-135.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa jaminan yang hanya boleh dimanfaatkan adalah barang jaminan yang membutuhkan pemeliharaan atau yang membutuhkan biaya pemeliharaan, seperti kendaraan atau barang lainnya yang membutuhkan biaya pemeliharaan. Akan tetapi jika barang jaminan tersebut tidak membutuhkan biaya pemeliharaan sebagai contoh apabila didiamkan tidak mengurangi nilai ekonomisnya, maka barang tersebut tidak boleh diambil manfaatnya, seperti tanah dan barang tidak bergerak lainnya. Namun demikian, yang terjadi di lapangan berbeda dengan apa yang diutarakan dari berbagai sumber.

Salah satu contoh yang menjadi objek penelitian ini yaitu tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah di Desa Somalang. Di sana, pengambilan manfaat atas barang jaminan sudah menjadi kebiasaan selama puluhan tahun. Bahkan, hal ini menjadi semacam tradisi bagi masyarakat Desa Somalang. Meskipun sudah berlangsung cukup lama, tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah di Desa Somalang perlu dikoreksi. Untuk menjadikannya sebagai landasan hukum, perlu dikaji tentang boleh atau tidak mengambil manfaat dari transaksi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tersebut. Harapannya, tradisi ini tidak lantas menggugurkan hukum berdasarkan *nas* yang sudah ada.

*Urf* atau tradisi itu tidak bertentangan dengan *nas*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nas* itu tidak bisa diterapkan. *Urf* atau kebiasaan seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syariat, karena kehujjahan *urf* biasa diterima apabila tidak ada *nas* yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.<sup>21</sup> Dengan demikian, jika tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tidak bertentangan dengan *nas* (al-Qur'an dan al-Hadis), maka tradisi tersebut dapat dipertahankan dan dapat dijadikan hujjah atas keberlangsungan transaksi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tersebut.

---

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 144.

Dalam literatur lain, pengambilan manfaat atas barang jaminan dalam segi pemanfaatannya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu; pertama, pemanfaatan oleh pemberi jaminan. Menurut Hanabilah dan Hanafiyah, pemberi jaminan tidak boleh mengambil manfaat atas barang jaminan tersebut kecuali dengan persetujuan pemberi jaminan. Malikiyah tidak membolehkan pemanfaatan oleh pemberi jaminan secara mutlak. Bahkan menurut mereka (Malikiyah) apabila penerima jaminan mengizinkan kepada pemberi jaminan untuk mengambil manfaat atas barang jaminan tersebut, maka akad tersebut menjadi batal. Syafi'iyah berbeda pendapat dengan jumhur. Menurut Syafi'iyah pemberi jaminan boleh memanfaatkan atas barang jaminan, asal tidak mengurangi nilai dari barang tersebut, misalnya menggunakan kendaraan yang menjadi barang jaminan untuk mengangkut barang. Hal itu karena manfaat barang jaminan dan pertambahannya merupakan hak milik pemberi jaminan dan tidak kaitannya dengan hutang.

Kedua, pemanfaatan oleh penerima jaminan. Menurut Hanafiyah, penerima jaminan tidak boleh mengambil manfaat dengan cara apapun kecuali atas izin dari pemberi jaminan. Hal tersebut dikarenakan penerima jaminan hanya memiliki hak menahan bukan memanfaatkannya, apabila pemberi jaminan memberikan izin kepada penerima jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan, maka menurut sebagian hanafiyah, hal itu diperbolehkan secara mutlak. Akan tetapi sebagian dari mereka melarang secara mutlak, karena hal tersebut termasuk riba atau menyerupai riba. Menurut Malikiyah apabila pemberi jaminan mengizinkan kepada pemberi jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan atau mensyaratkan boleh mengambil manfaat maka hal itu diperbolehkan, apabila hutang karena jual beli dan semacamnya. Akan tetapi, apabila hutangnya karena *qardh* (*salaf*) maka hal itu tidak diperbolehkan, karena hal tersebut termasuk hutang yang menarik manfaat. Syafi'iyah secara global sama pendapatnya dengan Malikiyah, yaitu bahwa penerima jaminan tidak boleh mengambil manfaat atas barang

jaminan tersebut.<sup>22</sup> Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah r.a bahwa Nabi bersabda yang artinya: *“barang jaminan tidak boleh dilepaskan dari si pemiliknya, ia (pemberi jaminan) yang memiliki pertambahannya, dan ia (pemberi jaminan) bertanggung jawab atas kerusakan dan biayanya”*.

Dalam hal ini tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tersebut yang sudah berlangsung sedemikian lamanya dan dapat peneliti pahami bahwa tradisi tersebut sudah bertentangan dengan *nas* yang sudah, karena tradisi tersebut terutama dalam hal tradisi pengambilan manfaat atas tanah yang dijadikan objek jaminan hutang piutang, dalil *nasnya* sudah jelas dengan hadis Nabi yang sudah dipaparkan diatas bahwa barang jaminan tidak boleh lepas dari pemiliknya, dan barang jaminan tersebut menurut jumhur ulama' yang boleh diambil manfaatnya adalah barang yang butuh pemeliharaan atau biaya pemeliharaan seperti kendaraan atau barang bergerak lainnya yang membutuhkan pemeliharaan. Hal ini juga didasarkan oleh Hadis Nabi juga yang sudah dipaparkan diatas. Akan tetapi jika barang yang tidak membutuhkan pemeliharaan atau biaya pemeliharaan, maka hukumnya tidak boleh diambil manfaatnya seperti pendapat yang telah di paparkan oleh mazhab Hambali dan Maliki, contohnya seperti tanah dan barang tidak bergerak lainnya.

Dalam konsep ekonomi Islam, kemaslahatan, transparan, dan keadilan menjadi hal utama dalam menjalankan transaksi baik transaksi berupa tunai maupun non tunai, sehingga dari sebuah transaksi tersebut tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tersebut walaupun sudah sedemikian lamanya berada di masyarakat akan tetapi juga perlu harus diperhatikan unsur kemaslahatannya dan hukum-hukumnya, bertentangan atau tidak dalam *nas* dan menciptakan keadilan bagi pelaku atau tidaknya terutama bagi pemberi jaminan.

---

<sup>22</sup> Ibid, 308-309.

## Penutup

Penerapan hutang piutang di Desa Somalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan dilakukan tanpa adanya surat penjanjian tentang pelunasan dari kedua belah pihak. Penerapan hutang piutang seperti itu sangat berisiko, karena menyalahi aturan pemerintah, aturan hutang piutang yang sebenarnya, serta aturan Islam. Padahal, aturan hutang piutang dalam sistem hutang piutang harus menyertakan surat perjanjian hutang piutang agar risikonya dapat diminimalisir.

Tentang pengambilan manfaat atas tanah, pihak pertama tidak menerima hasil tanah yang dikelola. Semua manfaat tanah diambil oleh pemberi hutang. Adapun semua biaya pengelolaan tanah ditanggung oleh pihak pengelola yakni pihak kedua. Pengambilan manfaat atas tanah ini juga tidak menyertakan jangka waktu sebagaimana tradisi hutang piutang dan konsep pemberian jaminan. Dengan demikian, pasti ada pihak yang dirugikan karena tradisi tersebut menyebabkan orang yang mempunyai tanah atau orang yang berhutang akan semakin lama melunasi hutangnya. Hal ini dikarenakan pendapatannya semakin berkurang lantaran manfaat dari tanah jaminan telah berpindah kepada pemberi hutang (pihak kedua).

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah di Desa Somalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan menyalahi *nas* yang ada, terutama dalam hal pengambilan manfaat atas tanah yang dijadikan barang jaminan. Terdapat hadis Nabi yang menyatakan bahwa barang jaminan tidak boleh lepas dari pemiliknya. Menurut jumbuh ulama', yang boleh diambil manfaatnya adalah barang jaminan yang butuh pemeliharaan atau biaya pemeliharaan seperti kendaraan atau barang bergerak lainnya. Barang yang tidak membutuhkan pemeliharaan atau biaya pemeliharaan tidak diperbolehkan mengambil manfaatnya sebagaimana pandangan Hanabilah dan Malikiyah. Misalnya tanah dan barang tidak bergerak lainnya.

## Daftar Pustaka

- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Amzah, 2010.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Idri. *Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1994.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT. Amzah, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- Ramdansyah, Abdul Aziz. "Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam". *Jurnal Bisnis*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Logos, 1999.
- Ubaidillah, M. Hasan, "Membedah Kearifan Sistem Ekonomi Islam (Konstruksi Sistem Ekonomi yang Adil dan Beradab)", *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 02, No. 02, Desember 2012.
- Fathorrahman, *Wawancara*, Desa Somalang, 1 Mei 2018.
- Hoda', *Wawancara*, Desa Somalang, 6 Mei 2018.
- Misnawan, *Wawancara*, Desa Somalang, 5 Mei 2018.
- Mojo, *Wawancara*, Desa Somalang, 11 Mei 2018.
- Muhammad Bahar, *Wawancara*, Desa Tamberu Laok, 3 Mei 2018.
- Muhammad Subki, *Wawancara*, Desa Somalang, 1 Mei 2018.
- Munahe, *Wawancara*, Desa Somalang, 5 Mei 2018.
- Suraji, *Wawancara*, Desa Somalang, 3 Mei 2018.
- Muhammad Habibullah, *Wawancara*, Desa Bekiong, 10 Mei 2018.